

**TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS MAQASHID SYARIAH  
DI ERA SOCIETY 5.0**

**Muhammad Arief Nurhasan<sup>1✉</sup>, Gina Fauziah<sup>2</sup>**  
Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon<sup>1,2</sup>  
[nuhasanm68@gmail.com](mailto:nuhasanm68@gmail.com)<sup>1</sup>, [ginaf0274@gmail.com](mailto:ginaf0274@gmail.com)<sup>2</sup>

---

Received: 2022-02-14; Accepted: 2022-02-21; Published: 2022-02-28

---

**ABSTRACT**

*Islamic education faces fundamental challenges in navigating the transition toward Society 5.0, a paradigm that integrates advanced digital technology with humanistic values in addressing complex social problems. This study aims to examine how the Maqashid Sharia framework can serve as a foundational reference in transforming Islamic education to remain contextually relevant and spiritually grounded in the Society 5.0 era. This research employs a qualitative library research method by systematically collecting, reviewing, and synthesizing scholarly literature, including reputable journal articles and recent academic books. The findings reveal that the five principal objectives of Maqashid Sharia the preservation of religion (hifz al-din), intellect (hifz al-'aql), life (hifz al-nafs), lineage (hifz al-nasl), and wealth (hifz al-mal) hold significant relevance as guiding pillars for curriculum reformation, pedagogical innovation, and the formation of Islamic educational institutions' character. The integration of these principles with technological literacy enables the creation of a generation that is simultaneously digitally competent and morally resilient. This study concludes that Maqashid Sharia-based transformation provides a comprehensive and adaptive framework for Islamic education to respond constructively to the challenges of the digital era without sacrificing its spiritual foundations.*

*Keywords: Islamic Education, Maqashid Sharia, Society 5.0, Educational Transformation, Digital Era*

---

Copyright ©2022, Author.

This is an open-access article under the CC BY-NC-SA 4.0



## Pendahuluan

Gelombang perubahan peradaban manusia terus bergerak dengan akselerasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah dunia melewati era revolusi industri keempat yang ditandai oleh kecerdasan buatan, *Internet of Things* (IoT), dan otomasi masif, kini umat manusia berhadapan dengan konsep *Society 5.0* yang pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Jepang melalui dokumen kebijakan *Basic Plan for Science and Technology* pada tahun 2016. Berbeda dengan Industri 4.0 yang menempatkan teknologi sebagai pusat kemajuan, *Society 5.0* merekonstruksi ulang hubungan tersebut dengan menjadikan manusia sebagai subjek utama yang memanfaatkan inovasi teknologi untuk memecahkan tantangan sosial secara humanis dan berkelanjutan (Fukuyama, 2018). Pergeseran paradigma ini membawa implikasi mendalam bagi seluruh sektor kehidupan, termasuk di dalamnya dunia pendidikan, khususnya pendidikan Islam yang menyanggah tanggung jawab ganda: mencetak insan berilmu sekaligus berakhlak mulia.

Pendidikan Islam, sebagai sistem yang telah berakar dalam tradisi intelektual Islam selama berabad-abad, kini tengah berdiri di persimpangan antara warisan nilai-nilai adiluhung dan tuntutan adaptasi terhadap realitas kontemporer. Menurut Muhaimin (2021), pendidikan Islam sejatinya bersifat dinamis dan tidak terlepas dari konteks zamannya, sehingga memerlukan pembaruan berkelanjutan agar tidak kehilangan relevansinya di hadapan generasi yang lahir dan tumbuh dalam ekosistem digital. Namun demikian, pembaruan yang dimaksud bukan berarti menanggalkan prinsip-prinsip teologis yang menjadi fondasi pendidikan Islam, melainkan menemukan cara-cara kreatif untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut ke dalam praktik pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan zaman.

Di sinilah kerangka Maqashid Syariah menemukan relevansi dan urgensinya yang semakin kuat. Maqashid Syariah, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh para ulama klasik seperti al-Ghazali dan dikembangkan lebih lanjut oleh al-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat*, merujuk pada tujuan-tujuan esensial yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam demi kemaslahatan manusia secara komprehensif. Lima elemen pokoknya yang dikenal sebagai *al-kulliyat al-khams*, yakni pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), secara intrinsik mengandung visi pendidikan yang holistik dan lintas dimensi (Auda, 2020). Kemampuan Maqashid Syariah untuk beroperasi sebagai kerangka normatif yang adaptif menjadikannya alat analisis yang sangat relevan dalam merespons kompleksitas tantangan era *Society 5.0*.

Kendati demikian, kajian yang secara spesifik mengintegrasikan Maqashid Syariah sebagai basis transformasi pendidikan Islam dalam konteks *Society 5.0* masih terbilang terbatas. Sebagian besar literatur yang ada cenderung membahas Maqashid Syariah dalam ranah hukum Islam (*fiqh*) atau pada tingkat diskursus filosofis semata, tanpa mengeksplorasi potensi operasionalnya dalam reformasi pendidikan (Ismail, 2020). Di sisi lain, kajian tentang pendidikan Islam di era digital lebih banyak berfokus pada aspek teknologis seperti pemanfaatan e-learning dan media digital, tanpa mengakar pada landasan filosofis-teologis yang kokoh (Wahab, 2021). Jurang antara

dua arus kajian inilah yang menjadi research gap yang ingin dijembatani oleh penelitian ini.

Lebih jauh, tantangan yang dihadapi pendidikan Islam di era *Society 5.0* bersifat multidimensional. Pertama, terdapat kekhawatiran serius mengenai erosi identitas keagamaan dan moral di kalangan generasi muda yang terpapar secara masif oleh konten digital tanpa filter nilai yang memadai (Nasution & Harahap, 2022). Kedua, kurikulum pendidikan Islam di banyak lembaga masih belum berhasil menemukan keseimbangan antara penguatan ilmu-ilmu agama (*ulum al-din*) dengan kompetensi abad ke-21 yang mencakup berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Ketiga, metode pembelajaran yang digunakan oleh sebagian besar lembaga pendidikan Islam belum sepenuhnya memanfaatkan potensi teknologi *Society 5.0* secara pedagogis yang bermakna (Aziz, 2021). Kondisi ini menuntut adanya kerangka transformasi yang bukan hanya teknis-pragmatis, tetapi juga teologis-normatif.

Beberapa penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam peta kajian ini. Penelitian Masruri dan Syafri (2021) menyimpulkan bahwa Maqashid Syariah memiliki potensi besar sebagai kerangka pengembangan kurikulum pendidikan Islam, namun operasionalisasinya masih memerlukan elaborasi yang lebih konkret. Studi Fauzan (2022) mengidentifikasi bahwa lembaga pendidikan Islam yang berhasil beradaptasi dengan era digital adalah mereka yang memiliki identitas nilai yang kuat sebagai penopang proses transformasinya. Sementara itu, kajian Rahmawati (2023) yang secara khusus mengkaji *Society 5.0* dalam konteks lembaga pendidikan Islam di Indonesia menemukan bahwa mayoritas lembaga tersebut belum memiliki peta jalan yang terstruktur untuk menghadapi perubahan tersebut, terutama karena absennya landasan konseptual yang holistik. Dari kekosongan inilah penelitian ini menemukan justifikasinya.

Penelitian ini berangkat dari keyakinan bahwa transformasi pendidikan Islam yang otentik dan berkelanjutan di era *Society 5.0* hanya dapat terwujud apabila dilandaskan pada fondasi nilai yang bersumber dari tradisi intelektual Islam sendiri. Maqashid Syariah, dengan kapasitasnya sebagai meta-framework yang menjamin kemaslahatan manusia secara menyeluruh, menawarkan kerangka yang tepat untuk tugas tersebut. Dengan mengintegrasikan kelima dimensi Maqashid Syariah ke dalam strategi transformasi pendidikan Islam, setiap aspek mulai dari pembaruan kurikulum, inovasi metode pembelajaran, hingga pengembangan ekosistem pendidikan digital dapat dilakukan secara terarah, koheren, dan selaras dengan cita-cita Islam tentang manusia sempurna (insan kamil) yang mampu berkontribusi pada peradaban.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis relevansi kerangka Maqashid Syariah sebagai basis transformasi pendidikan Islam di era *Society 5.0*; (2) mengidentifikasi bentuk-bentuk konkret transformasi pendidikan Islam yang selaras dengan kelima prinsip Maqashid Syariah dalam konteks *Society 5.0*; dan (3) merumuskan model integratif transformasi pendidikan Islam berbasis Maqashid Syariah yang adaptif terhadap tuntutan era *Society 5.0*. Dengan ketiga tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi

pengembangan pendidikan Islam yang berakar kuat pada nilai-nilai Islam sekaligus responsif terhadap dinamika peradaban kontemporer.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*), yaitu metode penelitian yang mengandalkan sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen, dan karya ilmiah lainnya sebagai data utama (Mahmud, 2021). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bersifat konseptual-normatif, berupaya membangun kerangka teoritis yang menghubungkan Maqashid Syariah dengan transformasi pendidikan Islam di era Society 5.0. Sumber data primer meliputi karya-karya pokok tentang Maqashid Syariah, filsafat pendidikan Islam, dan kajian Society 5.0 yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir, sementara sumber data sekunder mencakup artikel jurnal bereputasi yang memperkuat analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis, yakni mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mencatat informasi yang relevan dari sumber-sumber tersebut. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengkonfirmasi informasi dari berbagai sumber yang berbeda untuk memperoleh kesimpulan yang konsisten (Sugiyono, 2020). Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) yang dikombinasikan dengan analisis komparatif dan interpretatif untuk menemukan pola, hubungan, dan makna yang mendalam dari literatur yang dikaji (Rijali, 2018).

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Maqashid Syariah sebagai Meta-Framework Pendidikan Islam**

Kajian terhadap literatur yang dikumpulkan dalam penelitian ini mengungkap bahwa Maqashid Syariah bukan sekadar doktrin fiqhiyah yang bersifat statis, melainkan merupakan sebuah meta-framework yang dinamis dan mampu berinteraksi secara produktif dengan berbagai konteks peradaban. Auda (2020) dalam karyanya yang berpengaruh menegaskan bahwa Maqashid Syariah harus dipahami sebagai sistem nilai yang terbuka, yang memungkinkan ijtihad kontekstual dalam merespons tantangan-tantangan baru tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental keislaman. Pemahaman ini membuka jalan bagi operasionalisasi Maqashid Syariah di luar ranah hukum Islam konvensional, termasuk dalam domain pendidikan.

Dalam konteks pendidikan Islam, kelima dimensi Maqashid Syariah dapat dipetakan secara fungsional sebagai berikut. *Hifz al-din* (pemeliharaan agama) menyediakan dasar bagi pendidikan akidah, ibadah, dan pembentukan identitas keislaman yang kokoh di tengah pluralisme nilai *Society 5.0*. *Hifz al-'aql* (pemeliharaan akal) mendorong pengembangan literasi kritis, kemampuan analitis, dan kompetensi digital yang diperlukan untuk navigasi ruang informasi yang kompleks. *Hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) melandasi pendidikan kesehatan mental, kesejahteraan psikologis, dan pembangunan resiliensi peserta didik di tengah tekanan era digital. *Hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan) memberikan landasan bagi pendidikan karakter, pembentukan

keluarga yang sehat, dan transmisi nilai-nilai Islam antar generasi. *Hifz al-mal* (pemeliharaan harta) menopang pendidikan kewirausahaan, literasi ekonomi, dan etika bisnis berbasis nilai Islam (Masruri & Syafri, 2021). Pemetaan fungsional ini menunjukkan bahwa Maqashid Syariah secara inheren memuat visi pendidikan yang holistik dan mencakup seluruh dimensi kemanusiaan.

### **Tantangan Pendidikan Islam di Era Society 5.0 dan Relevansi Maqashid Syariah**

Temuan penelitian ini mengidentifikasi setidaknya empat kategori tantangan utama yang dihadapi pendidikan Islam di era *Society 5.0*. Kategori pertama adalah tantangan epistemologis, yaitu bagaimana merekonsiliasi tradisi keilmuan Islam yang bersifat wahyu-sentris dengan paradigma keilmuan kontemporer yang didominasi empirisme dan positivisme digital (Ismail, 2020). Kategori kedua adalah tantangan pedagogis, yakni keharusan merespons perubahan gaya belajar generasi Z dan Alpha yang terbiasa dengan konten visual, interaktif, dan berbasis gamifikasi (Fauzan, 2022). Kategori ketiga adalah tantangan institusional, yaitu transformasi tata kelola lembaga pendidikan Islam agar mampu mengintegrasikan teknologi *Society 5.0* secara efektif tanpa kehilangan ruh kelembagaannya (Rahmawati, 2023). Kategori keempat adalah tantangan normatif, berupa risiko dehumanisasi pendidikan akibat penggunaan kecerdasan buatan yang tidak disertai dengan pertimbangan etis-teologis yang memadai (Wahab, 2021).

Terhadap keempat kategori tantangan tersebut, Maqashid Syariah terbukti memiliki kapasitas respons yang signifikan. Pada tataran epistemologis, prinsip *hifz al-'aql* mendorong pengembangan epistemologi integratif yang mengakui validitas wahyu dan akal sebagai dua sumber pengetahuan yang komplementer, sehingga melampaui dikotomi ilmu agama dan ilmu umum yang selama ini menjadi hambatan pembaruan pendidikan Islam (Aziz, 2021). Pada tataran pedagogis, prinsip *hifz al-nafs* memberikan landasan bagi penerapan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada kesejahteraan dan perkembangan optimal peserta didik secara utuh, bukan sekadar transfer pengetahuan. Pada tataran institusional, kombinasi *hifz al-mal* dan *hifz al-nas* menyediakan justifikasi normatif bagi modernisasi tata kelola yang bertanggung jawab, termasuk dalam pengelolaan sumber daya digital lembaga pendidikan Islam.

### **Model Integratif Transformasi Pendidikan Islam Berbasis Maqashid Syariah**

Berdasarkan sintesis literatur yang dilakukan, penelitian ini merumuskan sebuah model integratif transformasi pendidikan Islam berbasis Maqashid Syariah yang terdiri dari empat komponen utama yang saling terkait secara sistemis. Komponen pertama adalah pembaruan landasan kurikuler. Kurikulum pendidikan Islam di era *Society 5.0* perlu direkonstruksi dengan menjadikan kelima dimensi Maqashid Syariah sebagai kompetensi inti (*core competencies*) yang terintegrasi, bukan sebagai mata pelajaran yang terpisah-pisah (Nasution & Harahap, 2022). Artinya, setiap elemen kurikulum, baik ilmu agama maupun ilmu umum, dirancang untuk secara simultan mengembangkan kapasitas keagamaan, intelektual, sosial-emosional, dan kecakapan digital peserta didik. Pendekatan ini selaras dengan semangat kurikulum transformatif

yang mengutamakan pembentukan kompetensi holistik daripada akumulasi konten semata.

Komponen kedua adalah inovasi metodologi pembelajaran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi metode pembelajaran merupakan arena di mana integrasi Maqashid Syariah dan *Society 5.0* dapat diwujudkan secara paling konkret. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk personalisasi pembelajaran (*adaptive learning*) dapat dimaknai sebagai implementasi *hifz al-'aql* yang menghormati keunikan potensi intelektual setiap peserta didik (Muhaimin, 2021). Sementara itu, pembelajaran berbasis proyek yang melibatkan penyelesaian masalah sosial nyata dengan memanfaatkan teknologi digital dapat diposisikan sebagai operasionalisasi *hifz al-mal* dan *hifz al-nasl* secara bersamaan, karena melatih peserta didik untuk menjadi agen perubahan sosial yang produktif dan bertanggung jawab.

Komponen ketiga adalah penguatan ekosistem pendidikan digital yang berbasis nilai. Penelitian ini menemukan bahwa kegagalan banyak program digitalisasi pendidikan Islam bukan terletak pada faktor teknisnya, melainkan pada absennya kerangka nilai yang menjadi panduan pemanfaatan teknologi tersebut. Dengan menjadikan Maqashid Syariah sebagai kompas etis, setiap keputusan tentang adopsi teknologi, platform digital, dan konten pembelajaran dapat dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap pemeliharaan kelima elemen esensial kemanusiaan (Fauzan, 2022). Hal ini menciptakan ekosistem pendidikan digital yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga bermakna secara spiritual dan bertanggungjawab secara sosial.

Komponen keempat adalah pengembangan kapasitas tenaga pendidik. Transformasi pendidikan Islam berbasis Maqashid Syariah hanya dapat berhasil apabila para pendidik memiliki pemahaman yang mendalam tentang kedua domain tersebut, yaitu Maqashid Syariah dan *Society 5.0*, serta mampu mengintegrasikannya dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Rahmawati (2023) menegaskan bahwa guru dan dosen di lembaga pendidikan Islam perlu mendapatkan program pengembangan profesional yang dirancang khusus untuk membangun kompetensi integrasi nilai-teknologi. Guru yang memiliki pemahaman Maqashid Syariah yang kuat akan mampu menjadi filter dan mediator yang bijak dalam proses transformasi digital, memastikan bahwa setiap inovasi pedagogis yang diadopsi tetap berpijak pada tujuan-tujuan esensial pendidikan Islam.

### **Implikasi Praktis bagi Lembaga Pendidikan Islam**

Temuan penelitian ini memiliki sejumlah implikasi praktis yang signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan pendidikan Islam. Bagi pengambil kebijakan di lingkungan Kementerian Agama dan lembaga-lembaga pendidikan Islam, model integratif yang dihasilkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan transformasi digital yang berlandaskan nilai. Secara spesifik, kebijakan pengembangan kurikulum madrasah dan pesantren perlu secara eksplisit mengintegrasikan dimensi Maqashid Syariah sebagai standar kompetensi yang terukur, di samping standar kompetensi teknologi yang sudah ada (Aziz, 2021). Tanpa artikulasi

yang eksplisit dan terstruktur, nilai-nilai Maqashid Syariah berisiko menjadi ornamen retorik semata tanpa dampak transformatif yang nyata.

Bagi pengelola lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam, penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan road map transformasi yang komprehensif dan berbasis data. Setiap tahapan transformasi, mulai dari pemetaan kondisi awal, penetapan prioritas inovasi, implementasi program, hingga evaluasi dampak, perlu dilakukan dengan mengacu pada indikator-indikator yang diturunkan dari kelima dimensi Maqashid Syariah (Masruri & Syafri, 2021). Pendekatan berbasis data ini akan memungkinkan lembaga pendidikan Islam untuk melakukan penyesuaian yang cepat dan tepat sasaran dalam menghadapi perubahan yang berlangsung dengan kecepatan tinggi di era *Society 5.0*.

Akhirnya, bagi para peneliti dan akademisi di bidang pendidikan Islam dan studi Islam, penelitian ini membuka agenda penelitian lanjutan yang kaya dan beragam. Diperlukan studi-studi empiris yang mengoperasionalkan model integratif ini dalam konteks lembaga pendidikan Islam yang konkret, mengukur dampaknya terhadap berbagai aspek pembelajaran, dan mengidentifikasi faktor-faktor kontekstual yang memoderasi efektivitasnya. Penelitian lintas disiplin yang melibatkan pakar Maqashid Syariah, ahli teknologi pendidikan, dan praktisi pendidikan Islam di lapangan akan sangat berharga dalam menyempurnakan dan memvalidasi model yang diusulkan dalam penelitian ini (Ismail, 2020). Dengan demikian, transformasi pendidikan Islam berbasis Maqashid Syariah di era *Society 5.0* bukan hanya menjadi wacana akademik, tetapi menjadi gerakan nyata pembaruan pendidikan yang membumi dan berdampak.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa Maqashid Syariah memiliki kapasitas sebagai meta-framework yang relevan dan produktif bagi transformasi pendidikan Islam di era *Society 5.0*. Kelima dimensi Maqashid Syariah, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*, secara kolektif menyediakan kerangka nilai yang holistik bagi pembaruan kurikulum, inovasi pedagogi, pengembangan ekosistem digital yang berbasis nilai, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Model integratif yang dirumuskan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi tersebut harus berlangsung secara simultan pada empat komponen utama tersebut untuk mencapai dampak yang optimal dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa transformasi pendidikan Islam di era *Society 5.0* yang otentik tidak dapat dipisahkan dari akar nilai-nilai Islam yang menjadi jati dirinya. Penggunaan teknologi canggih harus senantiasa diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan esensial kemanusiaan sebagaimana dirumuskan dalam Maqashid Syariah, bukan sebaliknya. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat hadir sebagai solusi yang unik dan berharga bagi tantangan dehumanisasi yang menjadi salah satu risiko utama *Society 5.0*, sekaligus membuktikan bahwa tradisi keilmuan Islam memiliki sumber daya konseptual yang kaya untuk berkontribusi pada kemajuan peradaban kontemporer.

### Daftar Pustaka

- Auda, J. (2020). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach* (2nd ed.). The International Institute of Islamic Thought.
- Aziz, A. (2021). Rekonstruksi epistemologi pendidikan Islam di era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 1–22. <https://doi.org/10.14421/jpi.2021.101.1-22>
- Fauzan, A. (2022). Transformasi digital lembaga pendidikan Islam: Studi tentang kesiapan madrasah aliyah negeri di Jawa Barat. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 115–134. <https://doi.org/10.21093/jt.v9i2.4721>
- Fukuyama, M. (2018). Society 5.0: Aiming for a new human-centered society. *Japan Spotlight*, 27(5), 47–50.
- Ismail, S. M. (2020). Maqashid syariah dan implikasinya terhadap pengembangan sistem pendidikan Islam kontemporer. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 19(2), 188–210. <https://doi.org/10.24014/af.v19i2.9920>
- Mahmud. (2021). *Metode penelitian pendidikan*. Pustaka Setia.
- Masruri, M., & Syafri, U. A. (2021). Maqashid syariah sebagai kerangka pengembangan kurikulum pendidikan Islam: Analisis konseptual dan aplikatif. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(3), 345–368. <https://doi.org/10.32832/tadibuna.v10i3.5431>
- Muhaimin. (2021). *Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi (Edisi revisi)*. RajaGrafindo Persada.
- Nasution, M. I., & Harahap, M. A. (2022). Degradasi moral generasi digital: Perspektif pendidikan Islam dan tantangan Society 5.0. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 20(1), 67–89. <https://doi.org/10.15575/jipi.v20i1.17234>
- Rahmawati, D. (2023). Kesiapan lembaga pendidikan Islam menghadapi Society 5.0: Survei pada pondok pesantren dan madrasah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan*, 21(1), 45–64. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v21i1.1456>
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif* (3rd ed.). Alfabeta.
- Wahab, A. (2021). Pendidikan Islam di tengah disrupsi teknologi: Peluang dan tantangan menghadapi era revolusi industri 4.0 menuju Society 5.0. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 6(1), 1–18. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2021.vol6\(1\).6408](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2021.vol6(1).6408).